

DIKTAT
TINDAK PIDANA KHUSUS



Oleh :

Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
2018

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Khusus1
- B. Politik Hukum Pidana7

BAB II PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK HUKUM PIDANA KHUSUS

- A. Pengertian Hukum Pidana17
- B. Sifat dan Pembagian Hukum Pidana25
- C. Pengertian Hukum Pidana Khusus38
- D. Karakteristik Hukum Pidana Khusus43

BAB III SUBJEK HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

- A. Komponen Subjek Hukum.....47
- B. Subjek Hukum Korporasi50
- C. Doktrin Dapat Dihukumnya Korporasi.....55
- D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....63

BAB IV RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KHUSUS

- A. Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Korupsi.....73
- B. Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Pencucian Uang (*Money Laundering*)96
- C. Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia113
- D. Tindak Pidana Dalam UU Terorisme122
- E. Tindak Pidana Dalam UU Narkotika139
- F. Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....152
- G. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....173

H. Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	191
I. Tindak Pidana Kehutanan	200
J. Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	210
DAFTAR PUSTAKA	221

BAB I

PENDAHULUAN

A. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA KHUSUS

Kodifikasi dan Unifikasi hukum pidana tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan semua aturan hukum pidana dalam satu kitab undang-undang agar terwujud sistematika hukum pidana yang mudah dipahami dan ditegakkan. Dalam konteks Indonesia, kodifikasi dan unifikasi hukum sudah menjadi kebutuhan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Perkembangan masyarakat tersebut, tentu dibarengi pula oleh berkembangnya kejahatan-kejahatan baru yang penanganannya membutuhkan aturan-aturan hukum yang baru pula.

KUHP yang berlaku sekarang dan merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda yang mulai berlaku 1 Januari

1918 berdasarkan *Besluit Van Strafrecht Voor Nederland Indie*, sebagai akibat dari belum terbentuknya KUHP yang baru, maka KUHP yang berlaku sekarang sudah mulai tertinggal oleh zaman. Banyak norma dan sanksi yang ada dilamnya sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hokum di masyarakat. Kebutuhan hukum masyarakat menghendaki lahirnya KUHP yang merupakan unifikasi dan kodifikasi hukum pidana yang mampu mengatur berbagai macam tindakan yang dapat merugikan masyarakat tetapi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Akibatr lanjutan dari bekum terbentuknya KUHP yang baru adalah munculnya banyak peraturan perundang-undangan pidana yang mengatur satu materi hukum tertentu yang dalam praktik penegakkannya memunculkan persolan baru, baik berupa kemampuan memahami berbagai peraturan perundang-undangan pidana yang terpisah-pisah maupaun konflik kelembagaan antar sesame penegak hukum yang samapai saat ini sering terjadi.

Pada tataran kelembagaan, belum terwujudnya unifikasi dan kodifikasi hukum pidana juga berpengaruh pada struktur kelembagaan penegak hukum yang cenderung menjadi gemuk karena harus dibentuk unit atau bagian yang khusus menangani pelanggaran terhadap undang-undang pidana khusus. Misalnya struktur di Kejaksaan Agung dibentuk jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan pada level Kejaksaan Tinggi dibentuk Asisten Tindak Pidana Khusus, kemudian di Kepolisian dibentuk pula jabatan yang bertanggungjawab untuk menangani penyidikan tindak pidana khusus. Bahkan saat ini, telah dibentuk pula pengadilan khusus seperti Pengadilan TIPIKOR, Pengadilan Pajak dan mungkin di masa yang akan datang akan dibentuk lagi pengadilan khusus lain, selama kodifikasi hukum pidana belum terbentuk.¹

Sudarto mengatakan bahwa pembentukan undang-undang pidana khusus yang mempunyai asas-asas hukum pidana yang menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum

¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 3.

tidak menghilangkan kewajiban para pelaksana hukum untuk menghormati asas-asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan”, kemudian sudarto menambahkan bahwa dalam rangka politik pidana pembentukan undang-undang pidana khusus harus dibatasi untuk hal-hal yang memang tidak dapat dimasukkan didalam kodifikasi hukum pidana yakni KUHP.² Pendapat Sudarto tersebut dipertegas oleh Andi Zainal F, bahwa sudah terlampau banyak undang-undang hukum pidana khusus di luar KUHP, sehingga tta hukum pidana terpecah-terpevcah, hamper seperti keadaan di negara-negara yang menganut system *common law* seperti Inggris. Sifat terpecah-terpecah tersebut mempunyai implikasi, bahwa penegakan hukum tidak menguntungkan, seperti diketahui bahwa untuk penegakan hukum pidana itu diperlukan penggerakan sekian banyak instansi pemerintah dan anggota-anggota masyarakat.³

Berkenaan dengan fenomena pembentukan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, Muladi mengakui

² Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta Sinar Grafika, 2007, hlm. 21.

³ *Id.*,

bahwa perkembangan hukum pidana di luar kodifikasi (KUHP), khususnya berupa berbagai Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, memang sulit dihindari realitasnya. Mengingat berkembangnya berbagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), seperti korupsi, terorisme dan kejahatan transnasional terorganisasi (*organized transnasional crimes*), dan sebagainya memerlukan cara-cara luar biasa juga untuk menaggulangnya, dan seringkali cara-cara luar biasa ini harus menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum baik hukum pidana materiil (KUHP) maupun hukum acara pidana (KUHP).⁴

Sejalan dengan pendapat tersebut, Andi Hamzah menyatakan adalah suatu kenyataan bahwa semakin banyak delik-delik yang terpencar di luar KUHP. Hal ini disebabkan, antara lain :

1. Adanya perubahan social secara cepat sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti dengan peraturan-peraturan hukum pula dengan sanksi pidana. Hukum disini

⁴ *Ibid.*, hlm. 64.

telah berfungsi sebagai *social engeneering* maupun *social control*.

2. Kehidupan modern semakin komopeks, sehingga di samping adanya perturan hukum (pidana) berupa unifikasi yang tahan lama (KUHP) diperlukan pula peraturan pidana yang bersifat temporer.
3. Pada banyak peraturan hukum berupa perundang-undangan di lapangan perdata, tata negara dan terutama administrasi negara, perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu supaya dataati. Hal ini nyata pada peraturan-peraturan perburuhan, agrarian, kehuitanan, perbankan, perdagangan, perindustrian, perikanan, perhubungan, kemaritiman, perkoprasian, dan seterusnya.⁵

Sejalan dengan pendapat tersebut, K. Wantjik Saleh mengatakan latar belaknag timbulnya tindak pidana khusus : apa yang tercantum dalam KUHP pasti tidak dapat mengikuti

⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*, Bandung, Pradnya Paramita, 1983, hlm. 9.

perkembangan aman. Selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak disebut oleh KUHP sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan hukum, maka penguasa/pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Berhubung tindak pidana tidak berada di dalam KUHP, maka disebut Tindak Pidana di Luar KUHP.⁶

B. POLITIK HUKUM PIDANA

Bertolak dari pendapat yang telah diuraikan tersebut, yang intinya membenarkan upaya pembentukan undang-undang pidana yang bersifat khusus untuk mencegah kekosongan hukum pidana, maka perlu diuraikan politik hukum pidana sebagai dasar pembenaran ilmiah pembentukan hukum pidana nasional, termasuk urgensi pembentukan undang-undang pidana khusus. Oleh karena itu, sebelum menguraikan pengertian politik hukum pidana terlebih dahulu diuraikan pengertian politik hukum.

⁶ K.Wantjik Saleh dikutip dalam Aziz syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 13.

Menurut Solly Lubis, politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan perturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷ Adapaun Andi Hamzah berpendapat, dalam pengertian formal, Polotik Hukum hanya mencakup satu tahap saja yaitu menuangkan kebijakan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau disebut *legislative drafting*, sedangkan dalam pengertian materiil, poltik hukum mencakup *legislative drafting, legal executing, dan legal review*.⁸

Mahfud MD, merumuskan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini, hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperative atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam

⁷ Solly Lubis, *Politik dan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2014, hlm. 49.

⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 24.

kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasal nya maupun dalam implementasi dan penegakannya.⁹

Hal yang sama dikemukakan oleh Suhardjo Sastrosoehardjo, bahwa untuk mencapai hasil perundang-undangan yang baik, dalam arti yang memenuhi syarat keadilan dan daya guna maka politik hukum tidak berhenti setelah dilekuarkannya undang-undang, tetapi justru disinilah baru mulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula maupun masalah-masalah lain yang timbul dengan tidak diduga-duga. Tiap undang-undang memerlukan jangka waktu yang lama untuk dapat memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undang-undang telah dicapai. Jika hasilnya

⁹ Mahfud MD dikutip dalam Prasetyo dan Barakatullah, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 12.

diperkirakan sulit untuk dicapai, apakah perlu untuk diasakan perubahan atau penyesuaian seperlunya.¹⁰

Sudarto mengatakan, politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Lebih lanjut sudarto mengatakan, politik hukum pidana (dalam arti mikro), dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengetahui system nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat dihormati.¹¹

Dengan demikian, maka menurut Sudarto, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan

¹⁰ Suhardjo Sastrosoehardjo dikutip dalam Al. Wisnu Subroto dan G. Widiaratna, *Pembahrauan Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 10.

¹¹ Sudarto dikutip dalam Prasetyo dan Barakatullah, *Op. Cit.* hlm. 12-13.

peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Ditambahkan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas, karena ia akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-Undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa undang-undang itu mempunyai dua fungsi :

1. Fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai; dan
2. Fungsi instrumental.¹²

Prasetyo menyatakan politik (kebijakan) hukum pidana itu, pada intinya bagaimana hukum pidana itu dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislative merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat perundang-undangan pidana

¹² Sudarto dikutip dalam Prasetyo dan Barakatullah, *Op. Cit.* hlm. 14.

hendak dibuat maka sudah ditentukan tujuan yang hendak dicapai atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang olehn hukum pidana. Hal ini berarti menyangkut proses kriminalisasi. Kebijakan legislasi memang dilandasi oleh tujuan yang jelas, yaitu :

1. Mendukung upaya kearah mewujudkan suoermasi hukum, terutama penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat;
2. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada selama ini namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat;
3. Membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dari, dan memenuhi kebutuhan hukum di dalam masyarakat.¹³

Kebijakan penganggualan kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana, menurut Barda Nawawi

¹³ Praesetyo dikutip dalam Aziz syamsudin, *Op., Cit.* hlm.4.

merupakan bagian integral dari politik sosial sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi hukum pidana (*penal policy*), dalam pandangan Brada Nawawi, ada dua masalah sentral yang patut diperhatikan, khususnya dalam tahap formulasi yaitu :

1. Masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
2. Masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹⁴

Dalam kaitan dengan politik hukum pidana tersebut, Muladi menjelaskan bahwa ada tiga metode pendekatan dalam kebijakan kriminalisasi yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Metode Evolusioner (*evolutionary approach*). Metode ini memberikan perbaikan, penyempurnaan, dan amndemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah lama ada dalam KUHP.

¹⁴ Barda Nawawi Arief dikutip dalam Aziz Syamsudin, *Ibid*.

2. Model Global (*global approach*). Metode ini dilakukan dengan membuat peraturan tersendiri diluar KUHP, misalnya undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan lain-lain.
3. Metode Kompromi (*compromise approach*). Metode ini dilakukan dengan cara menambah bab tersendiri dalam KUHP mengenai tindak pidana tertentu, misalnya tambahan Bab XXIX A dalam KUHP tentang Kejahatan dan Sarana/Prasarana Penerbangan.¹⁵

Pandangan Muladi tersebut direvisi dalam suatu seminar hukum tahun 2004 dalam makalah berjudul “*Bebearapa Catatan Berkaitan dengan RUU KUHP Baru*” menurut Muladi bahwa perkembangan hukum pidana nasional sampai saat ini mengikuti setidaknya empat pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Evolusioner, melalui berbagai amndemen pasal-pasal tertentu baik yang berupa kriminasliasai (misalnya, Pasal 156a KUHP Jo UU. No. 1 Tahun 1946).

¹⁵ Muladi dikutip dalam Aziz Syamsudin, *Ibid.*, hlm. 5.

2. Pendekatan Semiglobal, dengan munculnya berbagai tindakan pidana khusus diluar KUHP serti UU Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Pencucian uang, UU Tindak Pidana Terorisme dan sebagainya, mengingat kekhususan-kekhususan pengaturabn baik di bidang hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.
3. Pendekatan Kompromi, dengan pengaturan suatu bab baru dalam KUHP akibat ratifikasi konvensi Internasional yang signifikan (misalnya Bab XXIX A KUHP jo. UU No. 4 Tahun 1976 sebagai konsekuensi ratifikasi terhadap Konvensi-Konvensi Montreal, Tokyo dan Konvensi The Haque tentang kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana Penerbangan).
4. Pendekatan Komplementer, dengan munculnya hukum pidana administrative (*administrative penal law*) di mana sanksi hukum pidana digunakan untuk memperkuat sanksi

hukum administrasi (UU Pers, UU tentang HAKI, UU Perlindungan Konsumen, dan sebagainya).¹⁶

Pembentukan undang-undang pidana yang bersifat khusus atau di luar kodifikasi (KUHP), merupakan solusi terbaik untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang semakin pesat yang diiringi oleh munculnya berbagai perilaku jahat yang meresahkan, membutuhkan peneragkat hukum pidana untuk mengatur dan mengatasinya. Akan tetapi, mungkin untuk kedepan yang diatur dalam undang-undang pidana khusus cukup beberapa kelompok delik saja yang karakter deliknya sangat cepat berubah seperti delik korupsi, terorisme, pencucian uang, perbankan, sebaliknya delik-delik yang karakter perkembangannya cenderung statis dikodifikasikan saja dalam KUHP, sehingga undang-undang cukup terdiri dari beberapa undang-undang.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

BAB II

PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK HUKUM PIDANA KHUSUS

A. PENGERTIAN HUKUM PIDANA

Sebelum membahas lebih jauh mengenai hukum pidana khusus, maka akan diuraikan terlebih dahulu definisi hukum pidana. Definisi hukum pidana menjadi relevan untuk diuraikan jika berbicara mengenai hukum pidana khusus karena memang keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam kepustakaan hukum pidana, tidak ditemukan pengertian yang seragam tentang hukum pidana, masing-masing ahli merumuskan pengertian hukum pidana berdasarkan alam pikiran yang berpengaruh pada saat para ahli tersebut merumuskan pengertian hukum pidana.

W.P.J. Pompe merumuskan pengertian hukum pidana secara singkat sebagai berikut :¹⁷

“het strafrecht wordt, evenals het staat recht, het burgerlijk recht en andere delen van het recht, gewoonlijk opgevat als een geheel van min of meer algemene, van de concrete omstandigheden

¹⁷ W.J.P. Pompe, dikutip dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1997, hlm. 1-2.

abstraherende, regels (hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata, dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret.”

Searah dengan pengertian hukum pidana yang telah diuraikan, Simons mengatakan bahwa hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjective zin*. Hukum pidana dalam arti objektif menurut simon adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggrannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

Adapun Hukum pidana dalam arti subjektif memiliki dua pengertian, yaitu :

1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturannya dengan hukuman.¹⁸

Hukum pidana dalam arti objektif sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah hukum pidana yang berlaku atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Adapun hukum pidana dalam arti subjektif, juga disebut sebagai *ius puniendi*. Van Hemel merumuskan pengertian hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang

¹⁸ Simons, dikutip dalam P.A.F. Lamintang, *ibid.*, hlm. 3-4.

melanggar larangan-larangan tersebut.¹⁹ Dalam hubungan dengan pengertian hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dahulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan ppidanaan.²⁰

Dalam hubungan dengan pengertian hukum pidana, Moeljanto menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. Memnentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat

¹⁹ Van Hemel, dikutip dalam Moeljanto, *Asas-Aasas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 8.

²⁰ Van Kant dikutip dalam *Ibid.*,

dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²¹

Terhadap pengertian yang dikemukakannya, Moeljanto memberikan penjelasan yang pokok-pokoknya sebagai berikut .²²

1. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara selain dari hukum perdata, hukum tata negaram dan hukum tata pemerintahan, hukum agrarian, hukum perburuhan dan sebagainya. Hukum pidana tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Sebaliknya hukum privat, mengatur hubungan

²¹ *Ibid.*, hlm. 1.

²² *Ibid.*, hlm. 1-7.

antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan.

2. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya dinamakan perbuatan pidana atau delik, yang dalam system KUHP sekarang terbagi dalam dua jenis yaitu kejahatan misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), Penggelapan (Pasal 378 KUHP), Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan Pelanggaran misalnya Kenakalan (Pasal 489 KUHP), Pengemisian (Pasal 504 KUHP).
3. Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, di Indonesia dianut asas yang dinamakan asas legalitas yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) atau tidak-setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada

berlaku bagi terdakwa sebelum orang dapat dituntut di pidana karena perbuatannya.

4. Barangsiapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana. Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang melakukan perbuatan tersebut lalu harus dipidana, sebab untuk memidan seseorang di samping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal dengan asas yang berbunyi : “ Tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan”.
5. Jika yang disebutkan dalam rumusan ke-1 dari rumusan hukum pidana di atas adalah mengenai perbuatan pidana, maka yang disebut dalam rumusan ke-2 adalah mengenai pertanggungjawaban hukum pidana. Semua peraturan yang mengenai kedua bidang di atas merupakan apa yang dinamakan hukum pidana materiil oleh karena mengenai isi hukum pidana. Sebaliknya, yang disebut dalam rumusan ke-3 adalah mengenai bagaimana cara atau prosedurnya untuk menuntut ke hadapan pengadilan orang-orang yang disangka

melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, bagian hukum pidana ini, dinamakan hukum pidana formal.

6. Rumusan makna hukum pidana diatas , adalah berbeda dengan rumusan-rumusan yang biasa digunakan. Sebagai contoh , Mezger ahli hukum pidana dari Munche Jerman, mengatakan bahwa hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan suatu pidana sebagai akibat hukum kepada suatu perbuatan yang telah dilakukan. Definisi ini, meskipun secara teoritis adalah benar, tetapi oleh karena tidak memberi gambaran tentang isi hukum pidana, bahkan hanya memuat akibat hukumnya saja.
7. Dalam definisi diatas, ada dua hal yang perlu ditegaskan bahwa : pertama, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri. Dengan ini ditolak pendapat bahwa hukum pidana adalah bergantung pada bagian-bagian hukum lainnyadan hanya memberi sanksi saja pada perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dalam bagian-bagian hukum lainnya.

Pendapat Moeljanto sebagaimana telah diuraikan diatas, pada dasarnya nmelengkapi berbagai pendapat para ahli tentang pengertian hukum pidana. Moeljanto mempertegas bahwa hukum pidana tidak hanya terdiri atas hukum pidana materil yakni kumpulan norma dan sanksi, tetapi juga hukum pidana formil yakni aturan hukum pidana yang mengatur proses peradilan pidana (hukum acara pidana). Dalam pengertian hukum pidana yang di rumuskan oleh Moeljanto, juga dipertegas tentang esensi asas legalitas dalam hukum pidana dan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

B. SIFAT DAN PEMBAGIAN HUKUM PIDANA

Pada dasarnya, semua aturan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil mauapun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasaian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum, dan lain sebagainya. Akan tetapi, di dalam sutau hal hukum pidana itu menunjukkan

adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.²³

Van Hemel menyatakan bahwa hukum pidana telah berkembang menjadi hukum public, karena pelaksanaannya sepenuhnya berada dalam tangan pemerintah, dengan sedikit pengecualian. Pengecualinnya adalah delik-delik aduan yang memerlukan pengaduan atau keberatan pihak yang dirugikan agar pemerintah dapat menerapkannya. Pendapat van Hemel searah dengan pendapat Simons bahwa hukum pidana termasuk hukum publik dengan alasan, bahwa hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat negaranya dan dijalankan demi kepentingan masyarakat serta hanya ditetapkan bilamana masyarakat itu benar-benar

²³ Rusaln Renggong, *Op. Cit.*, hlm. 19.

memerlukannya. Sifat hukum public itu khusus ternyata dalam hal suatu perbuatan tetap merupakan delik, walaupun tindakan itu tetap dilakukan atas persetujuan atau permintaan korban. Misalnya Pasal 344 KUHP mengancam pidana bagi barangsiapa yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang sungguh-sungguh orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun penjara. Dengan contoh tersebut, jelas bahwa kaidah hukum pidana bersifat hukum publik.²⁴

Utrech berpendapat bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa dan hanya mengambil alih hukum lain dan kepadanya diletakan sanksi pidana. Hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa baik terhadap pelanggaran kaidah hukum privat maupun atas pelanggaran hukum public yang telah ada. Hukum pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum privat maupun kepentingan-kepentingan hukum yang diselenggarakan oleh peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi dua

²⁴ Van Hemel dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 20.

kepentingan itu dengan membuat sanksi istimewa. Sanksi istimewa ini diperlukan oleh karena, terkadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras, yakni lebih keras daripada sanksi-sanksi yang ada dalam hukum privat yang merupakan sanksi biasa saja.²⁵

Untuk mengetahui apakah hukum pidana itu bersifat publik atau tidak, perlu kiranya mengutip pendapat Djokosutono tentang perbedaan antara hukum publik dan hukum privat berdasarkan berbagai teori, sebagai berikut :²⁶

1. Status/Kedudukan

Hukum privat (perdata) mengatur hubungan yang kedudukannya sejajar, yaitu antara penduduk dengan tidak memperhatikan tingkat kedudukannya di dalam masyarakat, tingkat inteletnya dan sebagainya. Hukum publik mengatur hubungan yang subordinair, membawahkan, di mana terdapat hierarki antara negara dengan penduduk.

2. Yang mempertahankan Hukum

Hukum privat yang akan mempertahankannya diserahkan kepada orang-orang yang berkepentingan sendiri. Misalnya dalam soal utang piutang, apakah kreditur menghendaki debitur membayar utangnya adalah bukan urusan negara, akan tetapi diserahkan kembali kepada kreditur. Hukum public harus dipertahankan oleh alat negara misalnya oleh penuntut umum dalam hubungan dengan hukum pidana.

²⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm. 67-68.

²⁶ Djokosutono dikutip dalam Andi Zainal Abidin Arif, *Op. Cit.*, hlm. 9-10.

3. Teori Umum dan Teori Khusus

Pemakaian istilah umum dan khusus smhay digemari oleh ahli-ahli hukum Belanda dan teori ini dikemukakan oleh Hamaker yang berpendapat bahwa : hukum privat berlakum umum baik untuk pemerintah mauapun rakyat, sedangkan hukum public merupakan hukum khusus yang memberi kekuasaan khusus kepada pemerintah untuk melakukan suatu tindakan, misalnya mencabut suatu hak untuk kepentingan umum.

4. Kepentingan

Hukum privat mengatur kepentingan perorangan (individu), sedangkan hukum publik mengatur kepentingan umum.

Berdasarkan pendapat Djokosutomo tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana, merupakan bagian dari hukum public. Hukum pidana merupakan aturan hukum yang penegakkanya dilakukan oleh negara melalui oragn-organnya, sehingga pada dasarnya hukum pidana tidak mengenal lembaga perdamaiaartinya, penyelesaianm perkara tidak boleh diselesaikan diluar pengadilan tetapi harus berlanjut kepengadilan (*litigasi*). Selaian itu, ruang lingkup hukum pidana mencakup pengaturan kepentingan umum. Berbeda dengan hukum privat (hukum perdata) yang penegakannya

diserahkan kepada para individu yang bersangkutan dan ruang lingkungannya mengatur kepentingan individual. Di dalam huku privat dikenal dengan adanya Lembaga perdamaian, artinya penyelesaian perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan (*non-litigasi*) sesuai kesepakatan para pihak yang berperkara.

Istilah *Ultimum Remidium* digunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda untuk menjawab pertanyaan seorang anggota parlemen Belanda bernama Mackay dalam rangka pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menyatakan : *Pertama*, asas *ultimum remidium* tersebut bermakna bahwa yang boleh dipidana yaitu mereka yang menciptakan "*onregt*" (perbuatan melawan hukum). Hal ini merupakan *condition sine quanon*. *Kedua*, ialah bahwa syarat yang harus ditambahkan ialah perbuatan melawan hukum itu menurut pengalaman tidak dapat ditekan dengan cara lain. Pidana haruslah tetap sebagai upaya yang terakhir. Pada dasarnya terhadap setiap ancaman pidana terdapat keberatan-keberatan. Hal itu tidak berarti bahwa pembedaan harus

ditinggalkan tetapi orang harus membuat penilaian tentang keuntungan dan kerugiannya dan harus dijaga supaya pidana itu tidak menjadi obat yang lebih memperparah peyakit.²⁷

Sebagai kesimpulan bahwa hukum pidana berbeda dengan hukum lain karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa dan oleh karena itu harus tetap merupakan ultimum remidium. Sebagaimana dikemukakan oleh Van Bemmelen bahwa ultimum remidium sebagai upaya, bukanlah sebagai alatn untuk memulihkan ketidakadilan atau memulihkan kerugian, melainkan upaya untuk memulihkan keadaan yang tidak tentram di dalam masyarakat, yang apabila tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu dapat menyebabkan orang main hakim sendiri.

Setelah uraian tentang sifat hukum pidana, diuraikan pula tentang pembagian hukum pidana dalam berbagai kategori berdasarkan sifat dan materi muatannya. Pembagian tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sifat dan materi muatan hukum pidana agar mudah

²⁷ *Op.Cit.*, hlm. 13-14.

memahaminya. Ada beberapa macam pembagaian hukum pidana yang umumnya telah disepakati oleh para ahli hukum pidana yakni :

1. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Simons membedakan hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil dengan menyatakan bahwa hukum materiil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan bilamana hukuman tersebut dijatuhkan. Adapun hukum pidana formil adalah mengatur bagaimana cara negara dengan perantaraam alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana.²⁸

Andi Zainal Abidin Farid membedakan hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil dengan

²⁸ P. A. F. Lamintangm, *Op. Cit.*, hlm. 10.

menyatakan bahwa : hukum pidana materiil sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya. Adapun hukum pidana formil (*law of criminal procedure*) atau hukum acara pidana adalah hukum yang menetapkan cara negara menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan pidana, juga disebut hukum pidana *in concerto* karena mengandung peraturan bagaimana hukum pidana materiil atau hukum pidana *in abstracto* dituangkan kedalam kenyataan.²⁹

Secara sederhana, hukum pidana materiil dapat pula diartikan sebagai aturan hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan apakah yang pembuatannya dapat dihukum, siapa-siapa yang dapat dihukum dan ancaman sanksi pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap pembuat tindak pidana, contohnya KUHP. Adapun hukum pidana formil diartikan sebagai aturan

²⁹ Andi Zainal Farid, *Op. Cit.*, hlm. 17.

hukum pidana yang mengatur tentang proses peradilan pidana atau pula dapat diartikan sebagai aturan hukum pidana yang dibentuk untuk mempertahankan dan menegakkan hukum pidana materiil, contohnya KUHAP.

2. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Menurut Sudarto hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya anggota angkatan perang ataupun merupakan hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja, misalnya hukum fiskal (pajak), hukum pidana ekonomi dan lain-lain.³⁰

Perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum khusus juga digambarkan oleh Aziz Syamsuddin yang dapat dideskripsikan, sebagai berikut :³¹

³⁰ Sudarto dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 18.

³¹ Aziz syamsudin, *Op., Cit.*, hlm. 9.

a. Definisi

Hukum pidana umum adalah perundang-undangan pidana dan berlaku umum, sedangkan hukum pidana khusus adalah perundang-undangan dibidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus.

b. Dasar

Hukum pidana umum tercantum dalam KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menabahnya KUHP, sedangkan hukum pidana khusus tercantum di dalam peraturan perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi bersanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).

c. Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan

Yang menjadi penyelidik dan penyidik dalam hukum pidana umum adalah polisi sedang dalam hukum pidana khusus adalah polisi, jaksa, PPNS, dan KPK.

d. Pengadilan

Pemeriksaan perkara dalam hukum pidana dilakukan dipengadilan umum, sedangkan pemeriksaan perkara dalam hukum pidana khusus adalah pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan niaga, dan pengadilan perikanan.

3. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

Hukum pidana tertulis meliputi KUHP dan KUHAP yang merupakan kodifikasi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil (hukum acara pidana) termasuk hukum pidana yang statusnya lebih rendah daripada undang-undang dalam arti formil, termasuk perundang-undangan pidana daerah (perrda). Adapun hukum pidana tidak tertulis adalah sebagian besar hukum pidana adat, yang berdasarakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Darurat No. 1

Tahun 1951 (LN. 1951 No. 9) masih berlakun di swapraja dan bekas Pengadilan Adat.³²

4. Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara tertentu , yang ruang lingkup berlakunya hanya terbatas dalam yurisdiksi negara tersebut, misalnya KUHP, KUHP, dan undang-undang lain yang memuat ketentuan pidana. Hukum pidana yang dibentuk oleh masyarakat internasional melalui organ-organ PBB yang berlaku secara internasional. Hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang dibentuk oleh masyarakat internasional melalui organ-organ PBB yang berlaku secara internasional. Hukum Pidana internasional antara lain dapat ditemukan dalam Statuta Roma yang dibentuk untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

³² Andi Zainal Abidin, *Op. Cit.*, hlm. 22.

C. PENGERTIAN HUKUM PIDANA KHUSUS

Ahli hukum pidana pada umumnya mengklasifikasikan hukum pidana ke dalam dua kelompok besar, pidana umum dan pidana khusus. Sebagai sarjana membedakannya dengan diaturnya sebuah delik dalam KUHP maka ia disebut pidana umum. Selanjutnya, kalau delik diatur dalam undang-undang selain KUHP, diluar KUHP dinamakan dengan Pidana Khusus. Pada zaman yang lebih ke belakang, pembedaan pidana ditujukan kepada golongan kebanyakan dan golongan tertentu saja. Jika untuk golongan kebanyakan, ia akan disebut dengan pidana umum. Adapun untuk golongan tertentu, ia disebut sebagai khusus. Jen Remelink lalu membuat sebuah definisi yang sederhana untuk menyebut hukum pidana khusus, yakni *delicti propria*, suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu.³³

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Sudarto, hukum pidana khusus di peruntukan bagi orang-orang tertentu

³³ Zainal Arifin Mochtar dikutip dalam Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta, UII Pers, 2014, hlm. Viii.

saja misalnya anggota angkatan perang ataupun merupakan hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja, misalnya hukum fiskal (pajak), hukum pidana ekonomi dan lain-lain. Lebih lanjut, Sudarto mengemukakan juga istilah “undang-undang pidana khusus”, yang sangat sulit diuraikan, tetapi sedikitnya ada tiga kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, yaitu :³⁴

1. Undang-Undang yang tidak dikodifikasikan, misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Jalan Raya (LN No. 25 Tahun 1965), catatan : sekarang Undnag-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan-pertauran hukum administrative yang mengandung sanksi pidana, misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN. 104 Tahun 1960).
3. Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mrngatur tentang delik-delik untuk kelompok-

³⁴ Sudarto dikutip dalam andi Zainal Abidin, *Op. Cit.*, hlm. 19-20.

kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu, misalnya : *wetboek van Militair Strafrecht Voor Indonesia* (stbl. 1934 No. 167), yang kemudian diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI Tahun 1947 No. 39 dan terkenal dengan nama “ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, Undang-Undang No.7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (LN. No. 27 Tahun 1955 dengan tambahan dan perubahan) catatan : sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (LN. 75 Tahun 1995) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006 (LN. Tahun 93 Tahun 2006).

Ditambahkan oleh Sudarto, hukum pidana khusus dalam arti luas (yang meliputi ketentuan-ketentuan hukum administrasi) mempunyai tujuan dan fungsi hukum pidana umum, dan oleh karena itu ketentuan-ketentuan umumnya sebagian menyimpang dari ketentuan umum dan asas-asas hukum pidana umum. Dalam kaitan dengan pengertian hukum

pidana khusus, Teguh Prasetyo menyatakan bahwa istilah hukum pidana khusus sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus. Lebih lanjut, Teguh Prasetyo menyatakan bahwa secara prinsipil tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. Oleh karenanya yang dimaksud dengan kedua istilah itu adalah undang-undang pidana yang berada di luar hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum, baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formal. Jika tidak ada penyimpangan tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus.³⁵

Menurut Teguh Prasetyo, hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu, hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu, hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam

³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Ed. Revisi, Jakarta, Raja Grafindo, 2011, hlm. 229.

UU di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam UU pidana merupakan indikator apakah UU pidana itu merupakan Hukum Tindak Pidana Khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan Hukum Tindak Pidana Khusus adalah UU pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam UU pidana tersendiri. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Pompe yang mengatakan : Hukum Pidana Khusus mempunyai tujuan dan fungsi sendiri. UU pidana yang dikualifikasikan sebagai Hukum Tindak Pidana Khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan Hukum Administrasi Negara terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tindak Pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.

Sejalan dengan pendapat Teguh Prasetyo tersebut, Aziz Syamsudin menyatakan bahwa Hukum Pidana Khusus adalah Perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Dasar hukum pidana khusus tercantum di dalam perundang-

undangan diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana mauapun bukan pidana, tetapi bersanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP). Kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam hukum pidana khusus adalah Polisi, jaksa, PPNS dan KPK. Adapun pemeriksaan perkara dalam hukum pidana khusus adalah pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan niaga, dan pengadilan perikanan.³⁶

D. KARAKTERISTIK HUKUM PIDANA KHUSUS

Hukum Pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum seacara khusus. Dalam undang-undang tersebut, selain memuat materi hukum pidana materriil juga memuat materi hukum formil, atau dengan kata lain hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP, dan juga memuat aturan acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHP.

³⁶ Aziz Syamsudin, *Op.Cit.*, hlm. 9.

Secara umum, karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materiil digambarkan oleh Teguh Prasetyo, sebagai berikut :

1. Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus).
2. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang).
3. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus).
4. Perluasan berlakunya asas territorial (eksteritorial) (menyimpang/ketentuan khusus).
5. Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan peroeconomian negara (ketentuan khusus).
6. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuan khusus).
7. Memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memamsukan tindak pidana yang berada dalam UU lain asalkan UU lain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus).
8. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang).
9. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus).
10. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam UU itu (ketentuan khusus).
11. Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus).
12. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus).
13. Tindak pidana dapat bersifat politik (ketentuan khusus).

Selain aspek-aspek yang menggambarkan kekhususan dan penyimpangan dari hukum pidana materiil, juga dapat pula berlaku asas *retro active*. Penyimpangan terhadap hukum pidana formil dapat ditemukan dalam hal-hal, sebagai berikut :

1. Penyidikan dapat dilakukan oleh Jaksa, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Perkara pidana khusus harus di dahulukan dari perkara pidana lain.
3. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi.
4. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara.
5. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan Khusus.
6. Dianutnya peradilan *in absentia*.
7. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank.
8. Dianut pembuktian terbalik.
9. Larangan menyebutkan identitas pelapor.
10. Perlunya pegawai penghubung.
11. Diatur TTS dan TTD.³⁷

Berdasarkan pendapat Teguh Prasetyo tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana khusus, memang memiliki karakteristik tertentu sehingga berbeda dengan hukum pidana umum. Perbedaan itu terlihat baik pada substansi hukum pidana materiilnya maupun substansi hukum formilnya. Perbedaan itu terlihat pada institusi penegak hukumnya, peradilan, dan subjek

³⁷ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 232-234.

hukumnya. Dalam hukum tindak pidana khusus, subjek hukumnya tidak terbatas pada orang perseorangan, akan tetapi juga subjek hukum korporasi.

BAB III
SUBJEK HUKUM
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

A. KOMPONEN SUBJEK HUKUM

Konsepsi tentang hukum atau “orang” selaku pendukung hak dan kewajiban, berada pada kedudukan yang sangat penting dalam ilmu hukum, dan sebagainya, akan berpusat pada konsepsi ini. Hukum harus menentukan apa dan siapa yang dapat menjalankan hak dan kewajiban itu. Pada hakiktnya, dikenal dua jenis pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum,

1. Manusia (*Natuurlijk Persoon*).

Hukum mengakui bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak memiliki hak dan kewajiban, sebagai konsekuensi kebedaannya dalam komunitas masyarakat dan hal itu sekaligus merupakan pengakuan terhadap adanya hak-hak

orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia dipandang memiliki kewenangan hukum. Sejak lahir sampai meninggal, hukum sudah menentukan bagainnya bahwa ia dapat memiliki hak dan kewajiban.

2. Badan Hukum (*Recht Persoon*).

Meskipun hukum menentukan bahwa manusialah yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, tetapi segala sesuatu pada manusia yang berkaitan dengan hukum, telah dipertimbangkan. Dapat terjadi bahwa untuk kepentingan hukum, sesuatu yang bukan manusia pun dikategorikan sama dengan “orang” menurut hukum.³⁸

Eksistensi badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dilandasi oleh teori-teori berikut :

- a. Teori Fictie (perumpamaan) dari Von Savigny, yang berpandangan bahwa badan hukum itu dianggap/difiksikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, sama dengan manusi. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak (melalui pengurus dan

³⁸ Rusalan Renggong, *Op. Cit.*, hlm. 34.

anggotanya) untuk mempertahankan hak dan melaksanakan kewajiban tertentu. Ajaran ini, kemudian diikuti oleh Langemeyer, Houwing, dan sebagainya.

- b. Teori ambtelijk vermogen (harta kekayaan bertujuan) dari Bernhard Windscheid, Brinz, Van Der Heijden, yang berpendapat bahwa suatu badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan para anggotanya. Harta kekayaan tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuan badan hukum.
- c. Teori organ (alat) dari Von Gierke, yang berpandangan bahwa suatu badan hukum dapat dipersamakan dengan manusia, karena memiliki organ (alat) yang fungsinya sama dengan fungsi organ tubuh manusia, yaitu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Organ badan hukum berupa RUPS, pengurus, komisaris, dan sebagainya.
- d. Teori Pemilikan Bersama dari Marcell Planjoll, Star Busman, Molengraf, yang berpandangan bahwa badan

hukum merupakan kumpulan manusia yang memiliki kepentingan. Kepentingan badan hukum, pada hakikatnya merupakan kepentingan para anggota secara Bersama-sama para anggota identic dengan badan hukum.³⁹

Berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas bahwa subjek hukum dapat berupa manusia (orang) dan dapat pula berbentuk badan hukum. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, pengertian badan hukum juga mengalami perluasan sehingga mencakup pula segala bentuk persekutan modal baik yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas maupun badan usaha lainnya, seperti CV, NV, Yayasan dan koperasi.

B. SUBJEK HUKUM KORPORASI

Berbicara tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kita tidak bias melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum, dan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 35.

badan hukum itu sendiri merupakan terminology yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Lantas apa yang dimaksud dengan korporasi ? Utrecht/ Moh. Saleh Djindang, menyebutkan bahwa korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak Bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.⁴⁰

Tentang penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga timbul sikap setuju/pro dan tidak setuju/kontra terhadap subjek hukum pidana korporasi. Yang tidak setuju/kontra mengemukakan alasan seabagai berikut :

1. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah.

⁴⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Pernada Media, 2012, hlm. 23.

2. Bahwa tingkah laku materiel yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona lamiah (mencuri barang, menganiaya orang dan sebagainya).
3. Bahwa pidana dan merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.
4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa dalam praktiknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau koroporasi itu sendiri atau keduanya harus dituntut dan dipidana.

Adapun pendapat yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, menyatakan bahwa :

1. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan

pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan mengurus, atau pengurus saja.

2. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peran yang penting pula.
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.
4. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.⁴¹

Menurut Simpson ada tiga macam kejahatan korporasi, yaitu : *pertama*, tindakan illegal korporasi dan agen-agensya

⁴¹ J.M. Van Bammelen dikutip dalam Muladi dan Dwidja Prayitno, *Ibid.*, hlm. 47.

berbeda dengan perilaku *criminal* kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum pidana dan administrasi. *Kedua*, baik korporasi (sebagai subjek hukum perorangan, *legal person*) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan, dimana dalam praktik yudisialnya bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. *Ketiga*, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan subkultur organisasional.⁴²

Terhadap kejahatan korporasi ini, Steven Box mencoba memberikan kualifikasi, yaitu :

⁴² Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hlm. 139.

- a. *Crime for corporation (corporate crime)*, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi untuk mencapai tujuan korporasi berupa perolehan keuntungan untuk kepentingan korporasi.
- b. *Crime against corporation (employee crime)*, kejahatan terhadap korporasi, misalnya seorang bendahara yang mencuri uang korporasi. Dalam hal ini yang menjadi sasaran kejahatan yakni korporasi sehingga korporasi menjadi korban.
- c. *Criminal corporation*, korporasi digunakan sebagai sasaran untuk melakukan kejahatan.⁴³

C. DOKTRIN DAPAT DIHUKUMNYA KORPORASI

Korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diakui dan diterima secara universal, sebagaimana besar negara di dunia ini telah menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dasar pengakuan ini, didasarkan pada beberapa doktrin

⁴³ Arif Amrullah dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 140.

atau ajaran yang telah diterima secara luas dalam ilmu hukum.

doktrin atau ajaran-ajaran tersebut , diantaranya :

1. *Doctrin of strict liability*

Menurut doktrin/ajaran ini pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Karena menurut doktrin ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan apakah perbuatan pidana itu dilakukan dengan terdapat pada pelakunya unsur pertanggungjawaban pidana yang berupa kesalahan (*mens rea*), maka *strict liability* disebut juga *absolute liability* atau dalam bahasa Indonesia pertanggungjawaban mutlak.

Muladi menyatakan bahwa perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan berdasarkan atas kepentingan masyarakat dan tidak atas dasar tingkat kesalahan subjektif. Dalam hal ini, *strict (absolute) liability* yang meninggalkan asas *mens rea*

merupakan refleksi kecenderungan untuk menjaga keseimbangan kepentingan sosial.

2. *Doctrin of vicarious liability*

Teori atau ajaran atau doktrin ini diambil dari hukum perdata dalam kontek pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hyjym poidana tentang perbuatan meelawan hukum (*the law torts*) berdasrkan *doctrine of respondeat superior*. Dalam perbuatan-perbuatan perdata seorang majikan bertanggungjawab untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam rangka pekerjaan. Hal ini memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan karena perbuatan-perbuatan melawan hukum dari mereka itu untuk untuk menggugat majikannya agar membayar ganti rugi apabila dapat dibuktikan pertanggungjawabannya.

Berkaitan dengan korporasi, maka suatu korporasi dimungkinkan bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukam oleh pegawainya, kuasanya, atau mandatarisnya atau siapa pun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut. Penerepan doktrin ini hany dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara majikan dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Harus dapat dipastikan apakah seorang pegawai atau kuasa dari korporasi yang bukan merupakan pegawai dalam arti yang sebenarnya, dalam melakukan tindak pidana itu telah bertindak dalam rangka tugasnya apabila korporasi itu memang harus memikul tanggung jawab atas perbuatannya.

3. *Doctrine of delegation*

Doktrin ini merupakan salah satu alasan umntuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana secara vikarius, karena adanya pendelegasian wewenang dari seseorang

kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Pendelegasian wewenang oleh majikan kepada bawahannya ini merupakan alasan pembenar bagi dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada majikannya atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya yang memperoleh pendelegasian wewenang itu.

4. *Doctrine of identification*

Teori atau doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana kepada suatu korporasi harus mampu diidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang meruoakan *directing mind* dari korporasi tersebut, maka baru pertanggungjawaban dari tindak pidana itu dapat dibebankan kepada korporasi. Teori atau doktrin ini memberi alasan pembenar bagi pembebanan

pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang nitabene tidak dapat berbuat atau tidka mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai tindak pidana tersebut dilakukan oleh personel korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sevagai *directing mind* dari korporasi tersebut.

Secara formal yuridis, *directing mind* dari korporasi dapat diketahui dari anggraan dasar korporasi tersebut. Selain daripada itu dapat pula diketahui dari suart-surat keputusan pengurus pengangkatan pejabat-pejabat atau manjer untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu (misalnya, untuk menjadi kepala kantor cabang atau kepala divisi dari korporasi yang bersangkutan) dan pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban terkait dengan jabatan tersebut. Namun seringb terjadi bahwa pengurus formal korporasi (dalam hal korporasi adalah suatu perseroan terbatas, pengurus yang dimaksud

adalah direksi perseroan) berada dibawah pengaruh kendali formal yang sangat kuat dari orang-orang yang secara yuridis formal bukan pengurus. Orang-orang tertentu yang sekalipun menurut anggaran dasar korporasi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan kepengurusan dari suatu perseroan, tetapi kenytaan orang-orang itulah yang mengendalikan orang-orang secara formal yuridis adalah penguru perseroan (seperti, pemegang saham). Oleh karena itu, penentuan pidana bukan saja dapat dilakukan terhadap direksi, tetapi juga terhadap pemegang saham pengendali suatu korporasi.

5. *Doctrine of aggregation*

Doktrin atau ajaran aggregasi ini mengajarkan bahwa seseorang dianggap mengagregasikan (menkombinasikan) semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan untuk dapat

memastikan bahwa semua perbuatan dan unsur-unsur mental tersebut adalah suatu tindak pidana seperti seakan-akan semua perbuatan dan unsur mental itu telah dilakukan oleh satu orang saja.

Dalam korporasi dapat saja seorang melaksanakan perintah atasnya tanpa tahu latar belakang yang melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya. Karena pelaku *actus reus* (unsur perbuatan) ini tidak memiliki *mens rea* (unsur kesalahan), maka pelaku sesungguhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Namun demikian, korporasi harus tetap bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan karena terpenuhi syarat adanya *actus reus* dan adanya *mens rea* sebagai hasil aggrasi (gabungan) dari beberapa orang.

6. *Doctrine reavtive corporate fault*

Doktrin atau ajaran ini mengajarkan bahwa, korporasi yang menjadi terdakwa diberi kesempatan oleh pengadilan untuk

melakukan sendiri pemeriksaan, siapa yang dianggap paling bersalah, dan tindakan apa yang telah diberikan kepada orang yang dianggap bersalah tersebut. Apabila laporan perusahaan atau korporasi ini dianggap cukup memadai, maka korporasi dibebaskan dari pertanggungjawaban tersebut. Namun apabila laporan korporasi tersebut dianggap tidak memadai oleh pengadilan, maka baik korporasi maupun para pemimpin dan dibebani

D. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial

tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, tetapi dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.⁴⁴

Tanda-tanda adanya modernisasi tersebut antara lain perlunya terutama yang menyangkut kehidupan ekonomi menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya korporasi. Pada era 1990-an muncul bentuk usaha yang dikenal dengan nama konglomerasi, merupakan perusahaan besar yang beranggotakan berbagai macam perusahaan dan bergerak dibidang usaha yang bermacam-macam.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung, Alumni, 1980, hlm. 3-4.

1. Tahap Perkembangan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Korporasi sebagai perkumpulan modal, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, telah menjadi subjek hukum pidana sama dengan subjek hukum perorangan. Akan tetapi, usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui beberapa tahapan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan korporasi dalam suatu negara. Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro secara garis besar, tahapan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu :

a. Tahap Pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap

dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Dalam tahap ini, membebankan “tugas mengurus” kepada pengurus. Dengan demikian tahap ini merupakan dasar bagi Pasal 51 W.v.S Belanda atau Pasal 59 KUHP yang isinya : Dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.

b. Tahap Kedua

Dalam tahap ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia I dalam perundang-undangan bahwa suatu tindak pidana, dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Tanggungjawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Perumusan khusus untuk ini adalah apakah jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana, dan hukuman pidana harus

dijatuhkan terhadap pengurus. Secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin secara sungguh-sungguh. Dalam tahap ini, korporasi dapat menjadi pembuat delik, akan tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah para anggota pengurus, asal saja dengan tegas dinyatakan demikian dalam peraturan itu.

c. Tahap ketiga

Tahap ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan setelah Perang Dunia II. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut huku pidana. Alasan lain adalah kerana misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fisika keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian

yang diderita masyarakat dapat demikian nesarnya, sehingga tidak mungkin seimbang bilamana pidana dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan perundang-undangan.

2. Model Pertanggungjawabn Korporasi dalam Undang-Undang Pidana

Dengan diakunya korporasi sebagai subjek hukum pidanam maka kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi berpengaruh kepada model pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut ;

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.

- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.⁴⁵

dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewaiban-kewaiban tertentu. Kewaiban yang diberikan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Adapun dasar pemikirannya adalah : korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Sebaliknya, dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa

⁴⁵ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang, FH. UNDIP.19819

korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai sebagai yang bertanggungjawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperlihatkan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang diajtuhkan sebagai hukuman kepada

pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau yang diderita oleh pesaingnya, keuntungan dan/atau kerugian itu lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurusnya atau pengurus saja.

BAB IV

RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KHUSUS

Terkait dengan pengertian hukum pidana khusus sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka ruang lingkungannya mengikuti sifat dan karakter hukum pidana khusus, yang dasar hukum pengaturannya di luar kodifikasi KUHP. Sifat dan karakter hukum pidana khusus terletak pada kekhususan dan penyimpangan dari hukum pidana umum, mulai dari subjeknya yang diperluas sehingga tidak hanya meliputi orang per orang tetapi juga korporasi. Juga mengenai ketentuan sanksi yang umumnya lebih berat dan juga mengenai hukum acara yang digunakan yang umumnya juga hukum acara pidana khusus. Berikut ini diuraikan masing-masing unsur-unsur tindak pidana khusus beserta sanksinya pidananya.

A. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG KORUPSI

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahas Latin *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnta, disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahsa Eropa, seperti Inggris : *corruption*, *corrupt*, Perancis : *corruptio*, dan Belanda : *corruption* (*korruptie*). Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa indonesia “korupsi”.

Secara harfiah menurut Suadrto, kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Adapun Henry Campbell Balck mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya

atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewaibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁴⁶

Menurut Sayed Hussein Latas, korupsi adalah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.⁴⁷

Jeremy Pope menatakan bahwa korupsi adalah menyalhgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Namun korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh

⁴⁶ *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakrta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013, hlm. 12.

⁴⁷ Aziz Syamsudin, *Op. Cit.*, hlm. 137.

pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan. Sekali prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul. Contohnya konflik kepentingan dan nepotisme. Prinsip mempertahankan jarak ini adalah landasan untuk organisasi apa pun untuk mencapai efisiensi.⁴⁸

Di dalam konvensi PBB Menentang Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption, UNCAC*) Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu :⁴⁹

- a. Penyuaan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu bertindak atau

⁴⁸ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 30.

⁴⁹ Aziz Syamsudin, *Op. Cit.*, hlm. 138.

berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.

- b. Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain oleh pejabat publik atau swasta atau internasional.
- c. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Sebagai salah satu jenis tindak pidana khusus, subjek hukum tindak pidana korupsi dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi. Bahkan dalam perkembangan praktik penegakan hukum saat ini, pelaku tindak pidana korupsi dominan melibatkan direksi atau pegawai perusahaan, baik perusahaan negara (BUMN dan BUMD) maupun perusahaan swasta yang terkait.

Dalam Pasal 1 angka 1, 2 dan angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sekaligus disebutkan subjek hukum tindak pidana korupsi, yakni :

- a. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai negeri yang meliputi :
 - 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
 - 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
 - 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1.2 dan angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 UU Nomor 28

Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menentukan komponen penyelenggara negara, sebagai berikut :

- a. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
- b. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
- c. Menteri;
- d. Gubernur;
- e. Hakim;
- f. Pejabat negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil gubernur, dan bupati/walikota;
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini, disebutkan

bahwa yang dimaksud dengan pejabat lain tersebut meliputi :

- 1) Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- 2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- 3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- 4) Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Jaksa;
- 6) Penyidik
- 7) Panitera Pengadilan;
- 8) Pemimpin dan bendaharawan proyek.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berikut ini diuraikan unsur-unsur tindak pidana korupsi baik yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam dua undang-undang tersebut, cukup jelas dan tegas dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain karena substansinya yang telah menjangkau berbagai aspek perbuatan yang telah diajdikan sebagai tindak pidana korupsi, juga karena ancaman pidana yang terkandung dalam kedua undang-undang ini tergolong berat, bahkan dalam keadaan tertentu koruptor dapat dipidana mati.

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pasal 2 ayat (1)

- Setiap orang;
- Melawan hukum;
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda

paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 2 ayat (2)

- Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

- Setiap orang;
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 4

- Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Memperhatikan rumusan dalam Pasal 2 UU Nomor 31

Tahun 1999 dapat dijelaskan beberapa hal. Dalam pasal-

pasal tersebut, unsur setiap orang tidak hanya sebatas orang perorangan, akan tetapi juga meliputi korporasi. Hal ini merupakan perluasan dari makna subjek hukum yang dimaksud dalam KUHP yang hanya mencakup orang perseorangan. Unsur secara melawan hukum dalam pasal-pasal tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidna. Namun demikian unsur melawan hukum materiil telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga penjelasan tentang melawan hukum hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum formil artinya perbuatan itu harus melanggar undang-undang.⁵⁰

⁵⁰ Ruslan Renggong, *Op. Cit.*, hlm. 67.

Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada dasarnya bermakna bahwa orang itu bertambah kekayaannya, sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya. Dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan. Adapun yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Adapaun ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), mempertegas bahwa pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, yang mana perbuatan korupsi itu dilakukan dalam keadaan tertentu. Dalam penjelasan ayat (2) ditegaskan bahwa keadaan tertentu dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) diuraikan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan

tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Menguntrungkan diri sendiri berarti meanmbah kekayaan aharta benda. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Misalnya untuk menguntungkan: anak, saudara, cucu atau kroni sendiri.

Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalhgunakan sarana bnerarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan uyang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun keuangan negara itu adalah seluruh kekatyaan negara dalam bentuk apapun juga, yang

dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Termasuk didalamnya adalah segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban, lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Dalam perkara korupsi, pengembalian uang atau harta benda yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tidak dapat dijadikan dasar menghentikan pemeriksaan perkara.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimaksudkan untuk lebih memperkuat tekad mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Dalam kosnideran pembentukan undang-undang ini, disebutkan bahwa untuk lebih menjamin kepastian

hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun rumusan unsur-unsur undang-undang tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini, sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1)

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.0000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
 - a. Memberi atau menjajikan sesuatu Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya bertentangan dengan kewajibannya atau ;
 - b. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau dilakukan dalam jabatannya

Pasal 5 ayat 2 (dua)

- Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf a atau huruf b;
- Dipidana dengan pidana sama sebagaimana dumasjud dalam ayat 1 (satu.)

Pasal 6 ayat (1)

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 - b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang advokat dengan maksud mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 6 ayat (2)

- Hakim;
- Menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- Advokat;
- Menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
- Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7 ayat (1)

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - a. Pemborong, ahli bangunan;
 - Pada waktu membuat bangunan, atau menjual bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan bangunan;
 - Melakukan perbuatan curang;
 - Membahayakan kemanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. Setiap orang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Setiap orang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang, dapat membahayakan keselamatan negara;
 - d. Setiap orang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 7 ayat (2)

- Bagi orang;

- Menerima penyerahan barang bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang; Keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Membiarkan perbiatan curangf sebagaimana dimaskud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c;
- Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaskud dalam ayat (1).

Pasal 8

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan oaling banyak Rp. 750.000.0000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Pegawai negerri atau orang selain pegawai negeri;
- Ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus untuk sementara waktu;
- Dengan sengaja;
- Mengelapkan uang atau surat berharga yang disipman karena jabatannta, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut;
- Diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pegawai negeri atau orang sealain pegawai negeri;

- Diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
- Dengan sengaja;
- Memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri;
- Diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
- Dengan sengaja :
 - a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;
 - b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut;
 - c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

Pasal 11

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Menerima hadiah atau janji;
- Diketahui atau patut diduga;
- Hadiah atau janji tersebut;
- Diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan.

Pasal 12

- Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.0000.0000,00 (satu miliar rupiah);
 - a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji, diketahui atau patut diduga hadain atau janji tersebut diberikanm untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, bertentangan dengan kewajibannya;
 - b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah diketahui atau patut diduga bahwa hadaih tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

- c. Hakim menerima hadiah atau janji diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Seseorang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan doiberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalhgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran sengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
- f. Pegawai negeri atau penyelenggar negara pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya pada hal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah merugikan orang yang berhak pada hal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 12A ayat (1)

- Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12;
- Tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 12B ayat (2)

- Setiap gratifikasi;
- Kepada pegawai negeri atau penyelenggar negara;
- Dianggap suap
- Apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pasal 12B ayat (2)

- Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud ayat (1)
- Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun), dan pidana denmda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12C ayat (1)

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampain laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampain laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)

1. Pengertian Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana baru dalam sistem hukum pidana Indonesia, kriminalisasi terhadap pencucian uang baru dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini dibentuk dengan pertimbangan antara lain bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah negara Republik Indonesia maupun

yang melintasi batas wilayah. Dipertimbangkan pula mbahwa asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang.

Setelah undang-undang ini berlaku sekitar setahun, kemudain undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atasa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pertimbangan sehingga dilakukan perubahan adalah agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif, mak undang-undang Nomor 15 tahun 2002 perlu disesuaikan drngan perkembangan hukum pidana tentang pencucian y=uang dan standar internasional.

Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-undang ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa tindak pidana pencucian yuang

tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diperimbangkan pula bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan huku, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

Heru Suupartomo memberi contoh praktik *Money Laundering* melalui sistem perbankan : suatu sindikat kejahatan internasional melakukan transfer uang dari bank di suatu negara ke suatu bank di negara lain dengan dokumen palsu dengan cara memalsukan *tested telex*". Uang tersebut dinegara tujuan diamsukan ke dalam beberapa rekening anggota, kemudian uang itu ditarik secara tunai dan diamsukan kerekening anggota sindikat

lainnya. Apabila di negara tersebut ada kewajiban untuk meminta informasi mengenai asal usul uang itu baik dari segi ekonomi maupun yuridid, maka uang tersebut aman dari pengektesian, sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai uang yang sudah diputihkan.⁵¹

Hasil tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1) adalah harta kekayaan yang di peroleh dari tindak pidana yang menjadi asal dari harta kekayaan tersebut. Tindak pidana yang dimaksud, yaitu :

- | | |
|--------------------------------|--|
| a. Korupsi; | o. Penculikan; |
| b. Penyuapan; | p. Pencurian; |
| c. Narkotika; | q. Penggelapan; |
| d. Psikotropika | r. Penipuan; |
| e. Penyelundupan tenaga kerja; | s. Pemalsuan uang; |
| f. Penyelundupan migran | t. Perjudian; |
| g. Di bidang perbankan; | u. Prostitusi; |
| h. Di bidang pasasr modal; | v. Di bidang perpajakan |
| i. Di bidang perasuransian; | w. Di bidang kehutanan; |
| j. Kepabeanan; | x. Dibidang lingkungan hidup |
| k. Cukai | y. Dibidang kelautan dan perikanan; atau |
| l. Perdagangan orang | |

⁵¹ Rusaln Renggong, *Op. Cit.*, hlm. 94.

- | | | |
|-----------------------|---------|---|
| m. Perdagangan gelap; | senjata | z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih |
| n. Terorisme; | | |

Yang dilakukan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Adapun pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi, atau teroris perseorangan dinamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebut sebagai tindak pidana asal. Artinya pada tindak pidana itulah, dapat terjadi pencucian uang, sehingga tidak hanya korupsi yang dapat memunculkan pencucian uang, akan

tetapi juga pada tindak pidana lain misalnya tindak pidana pencurian, penipuan, narkoba, dan terorisme.

2. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang

Beberapa ketentuan acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang merupakan pengecualian dari KUHAP, diantaranya ketentuan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Misalnya, pihak kejaksaan yang menyidik tindak pidana asalnya, maka penyidik dari kejaksaan juga yang akan menyidik tindak pidana pencucian uangnya. Demikian pula jika penyidik Polri atau KPK yang menyidik tindak pidana asalnya, maka penyidik Polri atau Penyidik KPK yang akan menyidik tindak pidana pencucian uangnya. Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik

menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uangan dan memberuitahukannya kepada PPATK.

Penuntut umu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 wajib menyerahkan berkas perkara tinak pidana pencucian uang pada pengadilan negeri paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkasa perkara yang telah dinyatakan lengkap. Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri wajib membentuk mejaelis hakim perkara tersebut paling lama 3 hari sejak diterimanya berkas perkara.

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa waib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Dalam sidang yang dimaksud, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktiksn bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau tidak terkait dengan

tindak pidana. Ketentuan ini mempertegas bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengakui adanya pembukrian terbalik, di mana terdakwa memuktikan bahwa harta kekayaan yang dimaksud bukan berasal dari tindak pidana, melainkan dari suatu usaha yang halal misalnya warisan, hibah, dan gaji. Namun demikian, pembuktian terbalik tersebut harus benar-benar didasarkan pada alat bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga dapat membantah dakwaan jaksa penuntut umum.

Dalam usaha mencegah dan memberantas tinj dak pidana pencucian uang, maka dibentuk satu lembaga independen, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang berwenang :

- a. Meminta dan mendapatkan data informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi teertentu;

- b. Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- c. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
- d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
- e. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
- f. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Salah satu kewenangan PPATK yang perlu diketahui yakni yang berkaitan dengan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan. Hal ini penting diketahui karena salah satu yang akan ditelisik oleh PPATK, adalah terjadinya Transaksi Keuangan

Mencurigakan, baik pada penyedia jasa keuangan, misalnya Bank, Leasing maupun penyedia barang dan/atau jasa lain misalnya dealer mobil atau pedagang logam mulia.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Transaksi Keuangan Mencurigakan, adalah :

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil , karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

- d. Tarnsaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Berikut ini diuraikan rumusan unsur-unsur tindak pidana pencucian yang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010:

Pasal 3

- Setiap orang;
- Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkanm membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;
- Diketuainya atau patut diduga merupakan hasil tindak p[idana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamrkan asal usul Harta Kekayaan;
- Dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

- Setiap orang;
- Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan;
- Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- Dipidana karena tidan pidana Pencucian Uang dega pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 ayat (1)

- Setiap orang;
- Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayarabn, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan;
- Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5 ayat (2)

- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebgaiamana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 6 ayat (1)

- Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi.

Pasal 6 ayat (2)

- Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang :
 - a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personel Pengendali Korporasi;
 - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku pemberi perintah; dan
 - d. Dilakukan dengan maksud memberi manfaat bagi korporasi.

Pasal 7 ayat (1)

- Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 7 ayat (2)

- Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :
 - a. Pengumuman putusan hakim;
 - b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. Pencabutan izin usaha;
 - d. Pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;

- e. Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. Pengambilalihan Korporasi oleh negara.\

Pasal 8

- Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9 ayat (1)

- Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personel Pengedali Korporasi yang nilainya dengan dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

Pasal 9 ayat (2)

- Dalam hal penjualan Harta nKekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personel Penganadali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 10

- Setiap orang;
- Yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
- Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Selanjutnya akan diuraikan rumusan unsur-unsur tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Pasal 11 ayat (1)

- Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik umum, hakim dan setiap orang;
- Memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini;
- Wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini.

Pasal 11 ayat (2)

- Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 11 ayat (3)

- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim;
- Jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 ayat (1)

- Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai pihak pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau Pihak lain, baik secara langsung maupun

tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

Pasal 12 ayat (2)

- Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Pasal 12 ayat (3)

- Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun kepada pengguna Jasa atau pihak lain.

Pasal 12 ayat (4)

- Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut undang-undang ini.

Pasal 12 ayat (5)

- Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13

- Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);

- Pidana tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 14

- Setiap orang;
- Melakukan camour tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

- Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

- Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

C. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Isitilah hask asasi manusia (HAM) merupakan terjemahan dari istilah *droits de L'homme* dalam bahasa Perancis yang berarti hak-hak manusia dalam atau dalam bahs Inggris *human rights* dan dalam bahasa Belanda *mensenrechten*. Di indoneisa, umumnya dih=gunakan istilah hak asasi manusia yang merupakan terjemahan dari *basic right* dalam bahas Inggris dan *grondrechten* dalam bahasa Belanda. Sebagaian orang menyebutnya dengan istilah hak-hak fundamental sebagai terjemahan dari *fundamental rights* dalam bahasa Inggris dan *fundamentele rechten* dalam bahsa Belanda. Di Amerika Serikat, selain digunakan istilah *human rights* digunakan pula istilah *civil right*.⁵²

Dalam Pasal 1 angka 1 UU HAM, HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat

⁵² Ruslan Renggong, *Op. Cit.*, hlm. 115.

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Dasar hukum tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 7 Undang-Undang ini, pelanggaran HAM yang berat terdiri atas kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Kejahatan genosida (Pasal 80) adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.⁵³

Adapaun kejahatan kemanusiaan (Pasal 9) adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil, berupa :

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik,

⁵³ Lihat, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

- i. Menghilangkan orang secara paksa;
- j. Kejahatan apartheid.⁵⁴

3. Hukum Acara Pelanggaran HAM Berat

Pada dasarnya hukum acara pidana digunakan dalam perkara pelanggaran HAM yang berat adalah ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang merupakan pengecualian dari Hukum Acara Pidana, diantaranya :

- a. Penyelidikan dalam perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), dan dalam melakukan penyelidikan KOMNAS HAM dapat membentuk tim

⁵⁴ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

ad hoc yang terdiri atas KOMNAS HAM dan unsur masyarakat.

- b. Penyidikan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung, dan dalam melaksanakan penyidikan, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik *ad hoc* yang terdiri atas unsur pemerintah dan/atau masyarakat.
- c. Perkara pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM.
- d. Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama 90 hari, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan HAM untuk paling lama 90 hari dan apabila jangka waktu penahanan sudah habis dan penyidikan belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan HAM paling lama 60 hari.
- e. Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan paling lama 30 hari, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan HAM untuk paling lama 20

hari dan apabila jangka waktu penahanan sudah habis dan penuntutan beklum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan HAM paling lama 30 hari.

- f. Jangka waktu penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan HAM paling lama 90 90 hari, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan HAM untuk plaing lama 30 hari dan apabila jangka waktu penahanan sudah habis dan penyidikan belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan HAM paling lama 30 hari.
- g. Jangka waktu penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding paling lama 60 hari, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk paling lama 30 hari.
- h. Jangka waktu penahaanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi paling lama 60 hari, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 hari.

- i. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim *ad hoc*.
- j. Pemeriksaan dan putusan perkara pelanggaran HAM yang berat di Pengadilan HAM paling lama 180 hari, di Pengadilan Tinggi paling lama 90 hari dan pada tingkat kasasi paling lama 90 hari.
- k. Korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- l. Diakuinya asas *retro aktif*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 bahwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*.

- m. Yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang ini adalah orang perorangan, kelompok orang, baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.
- n. Diakuinya pertanggungjawaban komando baik terhadap komandan militer maupun atasan, baik atasan polisi maupun atasan sipil, bila terjadi tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Ham Yang Berat

Adapun rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Pengadilan HA, yaitu :

a. Pasal 36

- Setiap orang;
- Melakukan perbuatan dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e;⁵⁵

⁵⁵ Pasal 8 huruf a. Membunuh anggota kelompok, b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

- Dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

b. Pasal 37

- Setiap orang;
- Melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 9 huruf a, b,d,e atau j;⁵⁶
- Dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

c. Pasal 38

- Setiap orang;
- Melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal huruf c;⁵⁷
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

d. Pasal 39

- Setiap orang;
- Melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 9 huruf f;⁵⁸
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

⁵⁶ Pasal 9 huruf a. Pembunuhan, b. Pemusnahan, d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, e. Perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, j. Kejahatan apartheid.

⁵⁷ Pasal 9 huruf c. Perbudakan.

⁵⁸ Pasal 9 huruf f. Penyiksaan.

e. Pasal 40

- Setiap orang;
- Melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i;⁵⁹
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

f. Pasal 41

- Percobaan, pemufakatan jahat, atau pembantuan;
- Untuk melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9;
- Dipidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

D. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG TERORISME

1. Pengertian Terorisme

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dibentuk dengan berbagai pertimbangan di antaranya, bahwa rangkaian

⁵⁹ Pasal 9 huruf g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. i. Menghilangkan orang secara paksa.

peristiwa pengeboman yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan merugikan harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Selain itu, terorisme merupakan kejatan lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian keamanan nasional maupun internasional.

James Adams, menyatakan bahwa terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok – kelompok untuk tujuan politik, baik untuk kepentingan atau melawan kekuasaan yang ada apabila tindakan-tindakan terorisme dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok atau sasaran yang lebih besar daripada korban-korban secara langsung. Adapun menurut US Central

Intelligence Agency (CIA), terorisme adalah ancaman atau penggunaan kekerasan untuk tujuan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok, atas nama atau menentang pemerintah sah, dengan menakut-nakuti masyarakat yang lebih luas dari pada korban langsung teroris.⁶⁰ Dalam *Black's Law Dictionary*, terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan aray yang menimbulkan efek bahaya abgi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasai penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan memengaruhi penyelengraan dengan cara penculikan atau pembunuhan.⁶¹

Berdasarkan beberapa definidi tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa jika membicarakan terorisme maka paling tidak terdapat beberapa unsur penting. *Pertama*, terorisme merupakan tindakan yang dilakukan dengan

⁶⁰ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Jakarta, Gramata Publishing, 2012, hlm. 3.

⁶¹ Wahid, Sunardi dan Imam Siddiq, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2004, hlm. 2.

kekerasan atau ancaman kekerasan. *Kedua*, kekerasan tersebut adalah bersifat melawan hukum. *Ketiga*, tindakan kekerasan ditujukan kepada seseorang atau kelompok atau kepada harta benda atau fasilitas publik. *Keempat*, adreast utama dari tindakan teror itu adalah untuk mengubah ideologi dan haluan politik negara.⁶²

2. Kekhususan Undang-Undang Terorisme

Sebagai undang-undang piana yang bersifat khusus, undang-undang ini berisi ketentuan-ketentuan yang merupakan pengecualian dari ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP. Pengecualian-pengecualian tersebut, yaitu :

- a. Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.

⁶² Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta, UII Pers, 2014, hlm. 101.

- b. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
- c. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan.
- d. Proses pemeriksaan yang dimaksud dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- e. Jika dalam pemeriksaan ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.
- f. Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.
- g. Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa

keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme.

- h. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- i. Alat bukti dalam perkara tindak pidana terorisme, selain yang dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, juga alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak

terbatas pada ; tulisan, suara, atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

- j. Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme an/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme.
- k. Hak korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme mendapatkan kompensasi atau restitusi.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

Berikut ini, diuraikan rumusan unsur-unsur tindak pidana terorisme, yaitu sebagai berikut :

Pasal 6

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Menimbulkan suasana teror atau rasa takut;
- Terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;
- Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;
- Dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dalam paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bermaksud untuk menimbulkan suasana teroro atau rasa takut;
- Terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;
- Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Pasal 8

- Dipidana karena melakukan tindakan terorisme dengan pidana yang sama sebafautmana dimaksud dalam Pasal 6;
- Setiap orang yang;
 - a. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
 - b. Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
 - c. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
 - d. Karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
 - e. Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 - f. Dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
 - g. Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
 - h. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan

hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan khancura, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;

- i. Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. Melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan pemufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. Dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan

- tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. Dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
 - o. Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, huruf m, dan huruf n;
 - p. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
 - q. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
 - r. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Pasal 9

- Setiap orang;
- Secara melawan hukum;
- Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

milikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia;

- Sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuai bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya;
- Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- Dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10

- Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- Setiap orang dengan sengaja menggunakan senhaja kimia, senhaja biologis, radiologi, mikroorganisme, radio aktif atau komponennya;
- Sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut;
- Sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut;
- Terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, kemaan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Pasal 11

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;
- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Menyediakan atau mengumpulkan;

- Dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya;
- Untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9 dan Pasal 10.

Pasal 12

- Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;
- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan;
- Dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan :
 - a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
 - b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
 - c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
 - d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman

kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;

- e. mengancam :
 - 1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radiokatif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda;
 - 2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
- g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a samapi dengan huruf f.

Pasal 13

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :
 - a. memberikan atau meminajmkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
 - b. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme; atau
 - c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 14

- Setiap orang;
- Merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain;
- Untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12;
- Dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 15

- Setiap orang;
- Melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12;
- Dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 16

- Setiap orang;
- Di luar Wilayah negara Republik Indonesia;
- Memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan;
- Untuk terjadinya tindak pidana terorisme;
- Dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana;
- Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12;

Pasal 17 ayat (1)

- Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi;
- Tuntutan dan penajtuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 17 ayat (2)

- Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi;
- Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain;
- Bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 17 ayat (3)

- Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi;
- Korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 18 ayat (1)

- Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi;
- Maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disamoakan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor.

Pasal 18 ayat (2)

- Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 19

- Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;

- Tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 20

- Setiap orang;
- Dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme;
- Sehingga proses peradilan menjadi terganggu;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun).

Pasal 21

- Setiap orang;
- Memberikan kesaksian palsu, menyampaikan surat bukti palsu, dan memengaruhi saksi;
- Secara melawan hukum;
- Di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun).

Pasal 22

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung;
- Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun).

Pasal 23

- Setiap saksi dan orang lain;
- Melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 24

- Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22;
- Tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

E. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG**NARKOTIKA**

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat

dan saksama. Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

Narkotika dalam undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Juga diartikan tentang prekursor narkotika yaitu zat

atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki empat tujuan yakni :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Dalam undang-undang ini diatur rumusan unsur-unsur tindak pidana narkotika dan sanksi pidana yang dikenakan, sebagai berikut :

Pasal 111 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menanam, melihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) taun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Pasal 111 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan menanam. Memlihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melibihi 5 (lima) batang pohon;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara pakling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotuka Golongan I bukan tanaman;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 112 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 113 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram;
- Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu mlilar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh mlair rupiah).

Pasal 114 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dimaksud pada ayat (1);
- Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (spertiga).

Pasal 115 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransiti Nartikotika Golongan I;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00

(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 115 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang dimaksud pada ayat (1);
- Dalam bentuk tanaman;
- Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun depan dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116 ayat (1)

- setiap orang;
- tanpa hak melawan hukum;
- menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain;
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 116 ayat (2)

- dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen;

- pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117 ayat (1)

- setiap orang; tanpa hak atau melawan hukum;
- memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II;
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 ayat (1)

- setiap orang;
- tanpa hak atau melawan hukum;
- memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II;
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 118 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II yang dimaksud pada ayat (1);
- Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk diajual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II;
- Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 119 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan II dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (spertiga).

Pasal 120 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransiti Narkotika Golongan II;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II yang dimaksud pada ayat (1);
- Beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 15 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121 ayat (1)

- setiap orang;
- tanpa hak melawan hukum;
- menggunakan Narkotika Golongan II;
- Terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 121 ayat (2)

- Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II;

- untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen;
- pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Pasal 122 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123 ayat (1)

- setiap orang;
- tanpa hak atau melawan hukum;

- memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III;
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 123 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III yang dimaksud pada ayat (1);
- Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127 ayat (1)

- Setiap penyalah guna;⁶³
- Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

⁶³ Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Pasal 127 ayat (2)

- Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Hakim wajib memperhatikan Pasal 54. Pasal 55 dan Pasal 103.⁶⁴

Pasal 127 ayat (3)

- Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;
- Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128 ayat (1)

- Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);

⁶⁴ **Pasal 54** : Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; **Pasal 55** ayat (1) Orang tua atau wali dan Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ayat (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ayat (3) ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. **Pasal 103** : ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat : a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Ayat (2) masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipertimbangkan sebagai masa menjalani hukuman.

- Sengaja;
- Tidak melapor;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Pasal 128 ayat (2)

- Pecandu Narkotika;
- Yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
- Tidak dituntut pidana.

F. TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Munadjat Danusaputro mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda, kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad renik lainnya.⁶⁵ Adapun Emil Salim menyatakan bahwa secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan

⁶⁵ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I*, Bandung, Bina Cipta, 1980, hlm. 67.

memengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.⁶⁶ Sejalan dengan pendapat Emil Salim tersebut, Otto Soemarwoto menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah sejumlah benda, kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita.⁶⁷

Di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Selain pengertian lingkungan hidup sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para pakar tersebut, Fuad Amsyari mengelompokkan lingkungan hidup atas tiga macam, yakni:

⁶⁶ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, Mutiara, 1981, hlm. 34

⁶⁷ Otto Sumarwoto, dalam Abdurrahman, *Hukum Lingkungan*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 8

1. Lingkungan fisik (*physical environment*), yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati, seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari, dan lain-lain yang semacamnya;
2. Lingkungan biologis (*biological environment*), yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lain.
3. Lingkungan social (*social environment*), yaitu manusia-manusia lain yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman, dan lain-lain.⁶⁸

Adapun pengertian hukum lingkungan (*Milieurecht*) menurut Drupsteen adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum

⁶⁸ Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1977, hlm. 11-12.

lingkungan merupakan instrument yuridis pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat pengelolaan lingkungan hidup dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintah (*bestuursrecht*).⁶⁹

Moenadjat Danusaputro tidak memberikan pengertian hukum lingkungan, tetapi lebih memilih membedakan hukum lingkungan dalam dua bentuk yakni hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik. Hukum lingkungan modern diartikan sebagai aturan hukum yang menetapkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Adapun hukum lingkungan klasik adalah aturan hukum yang menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi

⁶⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, UGM Press, 1999, hlm. 33.

sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.⁷⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh perorang, maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 69 yang menentukan:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;

⁷⁰ Munadjat Danusaputro, *Op. cit.*, hlm. 35-36

- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut di atas, diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal:

Pasal 98 ayat (1)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Melakukan perbuatan mengakibatkan;

- Dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup;
- Dipidana penjara, paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

*(Catatan: **Setiap orang** yang dimaksud dalam rumusan unsur-unsur tindak pidana lingkungan meliputi orang perseorangan dan korporasi. Adapun perumusan tindak pidananya ada yang dirumuskan secara materil artinya tindak pidana terwujud apabila ada akibat seperti rumusan Pasal 98 ayat (1) tersebut, dan ada pula yang dirumuskan secara formil artinya tindak pidana sudah terwujud apabila perbuatan itu sudah dilakukan dan tidak perlu ada akibat. Pasal 20 ayat (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Ayat (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi; a. baku mutu air; b. baku mutu air limbah; c. baku mutu air laut; d. baku mutu udara ambien; e. baku mutu emisi; f. baku mutu gangguan; dan g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi). Dimaksud dengan **Baku mutu lingkungan hidup** adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsure pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. (Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Adapun **Baku mutu air** adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang*

keberadaannya di dalam air. **Baku mutu air limbah** adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke dalam air. **Baku mutu air laut** adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut. **Baku mutu udara ambien** adalah ukuran batas atau kadar zat, energy, dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya di dalam udara ambien. **Baku mutu gangguan** adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, kebauan).⁷¹

Pasal 98 ayat (2)

- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1);
- Mengakibatkan luka dan/atau bahaya kesehatan manusia;
- Dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).\

Pasal 98 ayat (3)

- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- Mengakibatkan;
- Orang luka berat atau mati;

⁷¹ Penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

- Dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99 ayat (1)

- Setiap orang;
- Karena kelalaiannya;
- Melakukan perbuatan yang mengakibatkan;
- Dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup;
- Dipidana penjara, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 99 ayat (2)

- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1);
- Mengakibatkan luka dan/atau bahaya kesehatan manusia;
- Dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 99 ayat (3)

- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1);
- Mengakibatkan luka berat atau mati;
- Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100 ayat (1)

- Setiap orang;
- Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
- Dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling lama banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 100 ayat (2)

- Tindak pidana pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 101

- Setiap orang;
- Melepaskan dan/atau mengedarkan;
- Produk rekayasa genetic;
- Ke media lingkungan hidup;
- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g;

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

*(Catatan: Pasal 69 ayat (1) huruf g, melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan. Dimaksud dengan **melepaskan Produk rekayasa genetic** adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetic menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan **mengedarkan produk rekayasa genetic** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetic kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.⁷²*

Pasal 102

- Setiap orang;
- Melakukan pengelolaan limbah B3;
- Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4);
- Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

⁷² Penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

*(Catatan: Pasal 59 ayat (4) Pengelola limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3. Dimaksud dengan **Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)** adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Adapun **Limbah B3** adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3).*⁷³

Pasal 103

- Setiap orang;
- Menghasilkan limbah B3;
- Tidak melakukan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud Pasal 59;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 59 ayat (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Ayat (2) dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah

⁷³ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti pengelolaan limbah B3. Ayat (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Ayat (4) Pengelola limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin wajib diumumkan. Ayat (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan. Ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah).

Pasal 104

- Setiap orang;
- Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup;
- Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

*(Catatan: Pasal 60 Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dimaksud dengan **Limbah** adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan). Adapun yang dimaksud dengan **Dumping (pembuangan)** adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan*

*lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu).*⁷⁴

Pasal 105

- Setiap orang;
- Memasukkan limbah;
- Ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 69 ayat (1) Setiap orang dilarang, huruf c. memasukan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 106

- Setiap orang;
- Memasukkan limbah B3;
- Ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

⁷⁴ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

*(Catatan: Pasal 69 ayat (1) Setiap orang dilarang, huruf d, memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimaksud dengan **Limbah B3** adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3).*⁷⁵

Pasal 107

- Setiap orang;
- Memasukkan limbah B3;
- Yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan;
- Ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 69 ayat (1) Setiap orang dilarang, huruf b, memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Pasal 108

- Setiap orang;
- Melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h;

⁷⁵ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

(Catatan: Pasal 69 ayat (1) Setiap orang dilarang, huruf h, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar).

Pasal 109

- Setiap orang;
- Melakukan usaha dan/atau kegiatan;
- Tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

*(CatatanL Pasal 36 ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Dimaksud dengan **Izin Lingkungan** adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan).⁷⁶*

Pasal 110

- Setiap orang;
- Menyusun amdal;

⁷⁶ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

- Tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i;
- Dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

*(Catatan: Pasal 69 ayat (1) Setiap orang dilarang, huruf I, menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. Dimaksud dengan **Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal)** adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan).⁷⁷*

Pasal 111 ayat (1)

- Pejabat pemberi izin lingkungan;
- Menerbitkan izin lingkungan;
- Tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

*(Catatan: Pasal 37 ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKP-UPL). Dimaksud dengan **Izin Lingkungan** adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha*

⁷⁷ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

*dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Adapun **Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL)** adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan).*⁷⁸

Pasal 111 ayat (2)

- Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan;
- Menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan;
- Tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

*(Catatan: Pasal 40 ayat (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dimaksud dengan **Izin usaha dan/atau kegiatan** adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan) **Izin lingkungan** adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan*

⁷⁸ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12, 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

*lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan).*⁷⁹

Pasal 112

- Setiap pejabat berwenang;
- Dengan sengaja;
- Tidak melakukan pengawasan;
- Terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72.
- Mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- Mengakibatkan hilangnya nyawa manusia;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 71 ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau

⁷⁹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Pasal 72 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan).

Pasal 113

- Setiap orang;
- Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar;
- Yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum;
- Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Tidak melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 69 ayat (1) Setiap orang dilarang, huruf j, memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar).

Pasal 114

- Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- Tidak melaksanakan;
- Paksaan pemerintah;

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan;
- Pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima ratus rupiah).

Pasal 119

- Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Perbaikan akibat tindak pidana;
 - d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau;
 - e. Penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

G. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1), perdagangan orang adalah tindakan perekrutan; pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian perdagangan orang diatas, yaitu *pertama* elemen perbuatan yang meliputi merekrut, mengangkut,

memindahkan, menyembunyikan atau menerima . *Kedua*, elemen sarana atau cara untuk mengendalikan korban, yang meliputi ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. *Ketiga*, elemen tujuannya, yang meliputi eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, pengahmbaan dan pengambilan organ tubuh.

Definsi korban dalam hal ini adalah seseorang yang mengalsmi penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau soasil yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Pengertian ekspolitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetpai tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan,

pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan baik materill maupun immaterial. Sedangkan eksploitasi seksial merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Peraturan tentang perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemebrantasan Tindak Pidana Perdagang Orang, dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan mengenai ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang

memasukan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk eksploitasi;

2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
5. Setiap yorang yang memberikan atau memasukan keterangan pada dikumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah Tindak Pidana Perdagangan Orang;

6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang; setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyelidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.⁸⁰

2. *Modus Operandi* Tindak Pidana Perdagangan Orang

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya tindak pidana perdagangan orang diantaranya karena adanya

⁸⁰ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang “Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.

permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus,, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Dari segi ekonomi kegiatan bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan penerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.⁸¹

Salah satu sumber penyebab daari perdagangan orang adalah adanya diskriminasi gender;praktik budaya yang berkembang dimasyarakat Indonesia, pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, sistem hukum dan penegakkan hukum

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 111.

yang lemah, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama, dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu karena ada faktor eksternal yang secara terorganisasi dan sistemik memaksa korban menuruti kehendaknya. Bentuk modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi meliputi eksploitasi seksual (perdagangan seks atau eksploitasi seksual untuk tujuan komersial), kerja paksa (pengikatan kerja, kewajiban bekerja bagi anak-anak dan kerja paksa), perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antar negara secara ilegal, penjeratan utang, pengantian pesanan melalui *e-mail* dan perdagangan organ tubuh.

Menurut Kristuti Harkrisnowo, bentuk dan modus operandi perdagangan orang yang terjadi di Indonesia dapat ditemukan sebagai berikut :⁸²

- a. Pengeiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri tanpa disertai dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya “misi kebudayaan”.
- b. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual.

⁸² Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Beberapa Catatan*, Law Review, Volume 7, 2007. Hlm.6.

- c. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu untuk melegalisasi hubungan seksual dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial (kawin kontrak), yang biasanya dilakukan oleh lelaki pekerja asing dengan perempuan Indonesia.
- d. Penyelenggaraan perkawinan antarnegara melalui pesanan (*mail-order bride*) dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suaminya.
- e. Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja di jeram dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, mental dan moral mereka.
- f. Pengangkatan anak atau bayi yang dilakukan tanpa proses hukum yang benar.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Harkristuti

Harkrisnowo juga diperoleh bentuk perdagangan orang di

Indonesia, antara lain :⁸³

- a. Dijadikan sebagai pekerja rumah tangga.
- b. Diperkerjakan di klub-klub malam atau tempat-tempat lain yang serupa (diantaranya menjadi pemandu karaoke).
- c. Dijadikan sebagai PSK.
- d. Diperkerjakan sebagai model, artis atau penyanyi pada industri pornografi.
- e. Diperkerjakan secara paksa sebagai penjual obat-obatan terlarang.
- f. Bekerja diluar negeri.
- g. Kawin kontrak.
- h. Eksploitasi anak untuk dijadikan sebagai pengemis.

⁸³ Harkristuti Harkrisnowo, *Indonesian Court Report: Human Trafficking*, Universitas Indonesia, Human Right Center, Jakarta, 2003, hlm. 44.

- i. Perdagangan bayi yang meliputi penculikan bayi, penculikan wanita hamil. Peminjaman uang kepada orang tua bayi yang tidak mungkin bisa dikembalikan, sehingga konsekuensinya mereka harus mengganti dengan bayi mereka.
- j. Praktik penyamaran sebagai dokter rumah sakit.
- k. Penipuan dengan kedok penawaran kerja yang tidak berat dengan iming-iming gaji tinggi.
- l. Penipuan dengan kedok penawaran kerja pada perempuan yang ternyata dipaksa menjadi PSK.
- m. Penculikan bayi atau mibu hamil yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk bersalin, caranya dengan menawarkan bantuan biaya persalinan. Pada saat melahirkan, bayi diambil paksa oleh pelaku untuk diperdagangkan.
- n. Anak dipaksa bekerja selayaknya orang dewasa dengan waktu yang melebihi batas kemampuan, tanpa diperhatikan keselamatan dan kesehatannya serta tidak mendapat gaji.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berikut diuraikan unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :

Pasal 2

- Setiap orang;
- Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;

- Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain ;
- Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling sedikit sebanyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 2 ayat (1)

- Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang dieksploitasi maka perlu di pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- Setiap orang;
- Memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia;
- Dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling sedikit sebanyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4

- Setiap orang;
- Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima) belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling sedikit sebanyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

- Setiap orang;
- Yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu;
- Dengan maksud untuk dieksploitasi;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima) belas tahun dan pidana denda paling sedikit rp. 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling sedikit sebanyak rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

- Setiap orang;
- Yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun;
- Menyebabkan anak tersebut tereksploitasi;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima) belas tahun dan pidana denda paling sedikit rp. 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling sedikit sebanyak rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 7 ayat (1)

- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
- Mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya;
- Maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;

Pasal 7 ayat (2)

- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
- Mengakibatkan matinya korban;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp, 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 8 ayat (1)

- Setiap penyelenggara negara;
- Yang menyalahgunakan kekuasaan tang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
- Sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
- Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8 ayat (2)

- Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 8 ayat (3)

- Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 9

- Setiap orang;
- Yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukakan tindak pidana perdagangan orang;
- Dan tindak pidana itu tidak terjadi;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10

- Setiap orang;
- Yang membatu atau melakukan percobaan;
- Untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;

Pasal 11

- Setiap orang;
- Yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat;
- Untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;

- Dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana Pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6;

Pasal 12

- Setiap orang;
- Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang;
- Dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang;
- Mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi;
- Atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang;
- Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 13 ayat (1)

- Tindak pidana perdagangan orang yang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 13 ayat (2)

- Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 14

- Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Pasal 15 ayat (1)

- Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi;
- Selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya;
- Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 15 ayat (2)

- Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :
 - a. pencabutan izin usaha;
 - b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c. pencabutan status badan hukum;
 - d. pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi bidang usaha yang sama.

Pasal 16

- dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir;
- setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisir;
- dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 17

- jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak;
- ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 18

- korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 19

- Setiap orang;
- Memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain;
- Atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain;
- Untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 20

- setiap orang;
- memberikan kesaksian palsu;

- menyampaikan alat bukti palsu atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang;
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 21 ayat (1)

- Setiap orang;
- Melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan;
- Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 21 ayat (2)

- Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 21 ayat (3)

- Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati;

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

- Setiap orang;
- Dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung;
- Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 23

- Setiap orang;
- Yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan :
 - a. Memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
 - b. Menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
 - c. Menyembunyikan pelaku; atau
 - d. Menyembunyikan informasi keberadaan pelaku
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 24

- Setiap orang;
- Yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 25

- Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 26

- Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.

H. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamankan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam undang-undang ini, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Diartikan pula bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, memperjelas bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam uraian selanjutnya, hanya diauraikan mengenai rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut :

Pasal 76A

- setiap orang;
- dilarang;
 - a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik

- materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi soaislnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B

- setiap orang;
- dilarang;
- menempatkan, membiarkanm melibatkan, menyuruh, melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76C

- setiap orang;
- dilarang
- menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Pasal 76D

- setiap orang;
- dilarang;
- melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

- setiap orang;
- dolarang;
- menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.

Pasal 76G

- setiap orang;
- dilarang;

- menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri;
- tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 76I

- setiap orang;
- dilarang;
- menempatkan, membuarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Pasal 76J ayat (1)

- setiap orang;
- dilarang;
- menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak;
- dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.

Pasal 77

- setiap orang;
- yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A ;
- dipidan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 77A ayat (1)

- setiap orang;
- dengan sengaja;
- melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan;

- dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A;
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 77A ayat (2)

- tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 77B

- setiap orang;
- yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C;
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80 ayat (1)

- setiap orang;
- yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C;
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 80 ayat (2)

- dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Luka berat;
- Maka pelaku;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80 ayat (3)

- Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- Mati;
- Maka pelaku;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 81 ayat (1)

- Setiap orang;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 81 ayat (3)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
- Maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 ayat (1)

- Setiap orang;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 82 ayat (2)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
- Maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
-

Pasal 83

- Setiap orang;
- Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 86A

- Setiap orang;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G;
- Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

- Setiap orang;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

- Setiap orang;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89 ayat (1)

- Setiap orang;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1);
- Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 89 ayat (2)

- Setiap orang;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2);
- Dipidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

I. TINDAK PIDANA KEHUTANAN

Tindak pidana di bidang kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pembentukan undang-undang ini, didasarkan pada pertimbangan di antaranya, bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Dipertimbangkan pula bahwa hutan, sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurut kondisinya. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, professional, serta bertanggung gugat.

Adapun ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Kehutanan, sebagai berikut:

Pasal 78 ayat (1)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2);
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

*(Catatan: Pasal 50 ayat (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Pasal 50 ayat (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Dimaksud dengan **Hutan** adalah system pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu, **Kawasan Hutan** adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap).⁸⁴*

Pasal 78 ayat (2)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;

⁸⁴ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2, 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 50 ayat (3) huruf a, Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Pasal 50 ayat (3) huruf b, Setiap orang dilarang merambah kawasan hutan. Pasal 50 ayat (3) huruf c, Setiap orang dilarang, a. mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan; c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan : 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5) 2(dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasan terendah dari tepi pantai; d. membakar hutan; e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil

hutan; i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang. j. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang).

Pasal 78 ayat (3)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang, huruf d membakar hutan).

Pasal 78 ayat (4)

- Barangsiapa;
- Karena kelalaiannya;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 50 ayat (3), Setiap orang dilarang, huruf d membakar hutan).

Pasal 78 ayat (5)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang, huruf e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang, huruf f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah).

Pasal 78 ayat (6)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 38 ayat (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka. Dimaksud dengan kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang huruf g, melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri).

Pasal 78 ayat (7)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

*(Catatan: Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang, huruf h, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Dimaksud dengan **Hasil Hutan** adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan).⁸⁵*

Pasal 78 ayat (8)

- Barangsiapa;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

(Catatan: Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang, huruf I, mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang).

Pasal 78 ayat (9)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

⁸⁵ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

(Catatan: Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang, huruf j, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang).

Pasal 78 ayat (10)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang, huruf k, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang).

Pasal 78 ayat (11)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 50 ayat (3) Setiap orang, dilarang, huruf l, membuang benda-benda yang dapat menyebabkan

kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hut ke dalam kawasan hutan).

Pasal 78 ayat (12)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(Catatan: Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang, huruf m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang).

Pasal 78 ayat (13)

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan;
- Dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

Pasal 78 ayat (14)

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
- Apabila dilakukan oleh dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya

dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

- Dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 78 ayat (15)

- Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya;
- Yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;
- Dirampas untuk negara.

Pasal 79 ayat (1)

- Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan/atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk negara.

Pasal 79 ayat (2)

- Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang yang dimaksud.

Pasal 79 ayat (3)

- Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

(Catatan, Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan). (Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

J. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, diartikan bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan

hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁸⁶

Dalam undang-undang ini, juga diatur acara pidana yang bersifat khusus, ditentukan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini.

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah yang lingkungan tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyidik di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik,

⁸⁶ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.

Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan, pemyidik waib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayan umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, berwenang :

1. Menrima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanta tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini;
2. Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adnya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuanundang-undang ini;
3. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasar kan ketentuan undang-undang ini;

4. Melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang ini;
5. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang ini;
6. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini;
7. Melakukan penyegalaan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang ini; dan/atau

9. Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan undang-undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimualinya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.

Berikut ini dirumuskan unsur-unsur tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, sebagai berikut :

Pasal 45 ayat (1)

- Setiap Orang ;
- yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ;
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 ayat (2)

- Setiap Orang;
- yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 ayat (3)

- Setiap Orang;
- yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45 ayat (4)

- Setiap Orang;
- yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 ayat (5)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A ayat (1)

- Setiap Orang ;
- yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45A ayat (2)

- Setiap Orang;
- yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

- Setiap Orang ;
- Yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 46 ayat (1)

- Setiap orang;
- yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 46 ayat (2)

- setiap orang;
- yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 46 ayat (3)

- setiap orang;
- yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47

- setiap orang;
- yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 48 ayat (1)

- setiap orang;

- yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 48 ayat (2)

- Setiap Orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 48 ayat (3)

- Setia orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

- Setiap orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

- Setiap orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
- Dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51 ayat (1)

- Setiap orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 51 ayat (2)

- Setiap Orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(catatan : Pasal 36 setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain).

Pasal 52 ayat (1)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
- Menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- Dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

(Catatan : Pasal 27 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan)

DAFTAR PUSTAKA

- Al. Wisnu Subroto dan G. Widiaratna, *Pembahrauan Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*, Bandung, Pradnya Paramita, 1983.
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta Sinar Grafika, 2007.
- Aziz syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, Mutiara, 1981.
- Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1977.
- Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta, UII Pers, 2014.
- Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta, UII Pers, 2014.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Indonesian Court Report: Human Trafficking*, Universitas Indonesia, Human Right Center, Jakarta, 2003.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Beberapa Catatan*, Law Review, Volume 7, 2007.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang "Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, UGM Press, 1999.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Jakarta, Gramata Publishing, 2012.
- Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang, FH. UNDIP.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Pernada Media, 2012.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I*, Bandung, Bina Cipta, 1980.
- Otto Sumarwoto, dalam Abdurrahman, *Hukum Lingkungan*, Bandung, Alumni, 1986.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, sinar Baru, 1997.
- Pendidikan Anti Korupsi*, Jakrta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013.
- Prasetyo dan Barakatullah, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Rusalan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung, Alumni, 1980.

Solly Lubis, *Politik dan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2014.

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Ed. Revisi, Jakarta, Raja Grafindo, 2011.

Wahid, Sunardi dan Imam Siddiq, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2004.